

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut al-Qur'an (QS. 30 : 21)¹, manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan untuk membina kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diantara faktor pendukung keharmonisan tersebut berdasarkan fitrahnya adalah masing-masing suami isteri senantiasa berusaha mencurahkan segala kemampuan dengan sekuat tenaga untuk dapat melaksanakan secara layak aturan-aturan Allah SWT tentang hak-hak sebagai suami isteri. Keharmonisan suami isteri akan terjamin dan terwujud apabila hak dan kewajiban suami isteri dilaksanakan bersama-sama dengan penuh keikhlasan. Hal ini akan tercapai jika yang satu dengan yang lainnya merasa bahagia.²

Demikian pula setiap kekurangan dan kesengsaraan yang menghantam bahtera rumah tangga mereka tanggung dan jalani bersama-sama pula. Disinilah adanya ujian besar, sehingga keduanya harus dapat bersabar, saling mema'afkan serta saling pengertian, jangan sampai suami isteri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayu *syaitan* yang berakibat fatal bagi perkawinan mereka.

¹ Hasbi ash-Shiddiqie, dkk., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag RI, 1971, hlm. 644

² Abd. Hamid Hakim, *al-Mu'min al-Mula'n*, juz IV, (Indonesia: al-Maktabah al-Sa'diyah Putra), hlm.108.

Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format *ilâhiyah*, *mawaddah warahmah*³, tetapi justru ditunggangi dan dinahkodai *syaitan*.

Dalam keadaan seperti itu, minimal mereka harus dapat berbagi rasa dan berlaku adil. Akan tetapi bila memang mereka tidak mampu menegakkan kembali aturan-aturan Allah SWT, dan tidak mampu bersabar, maka jalan yang terbaik adalah *firâq*⁴ sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi kemelut dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan kembali, sebagaimana apa yang dikatakannya Allah SWT dalam al-Qur'an :

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (١) فإذا بلغن أجلهن فامسكنوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف

Artinya : "Demikianlah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir `iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik".⁵

³ Hasbi Ash-Shiddiqie, dkk., *Loc. Cit.*

⁴ *Firâq* dalam kamus Mahmud Yunus artinya "perceraian", dalam fiqih Islam cara *firâq* ada berbagai macam, seperti *talak*, *ila*, *li'an* dan *dzihar*.

⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 945.

Islam sebagai agama yang mempunyai dua dimensi (dimensi *ilâhiyah* dan *insâniyah*)⁶, telah menggariskan aturan-aturan tentang *firâq*. Islam mengatur dan menetapkan bahwa talak adalah hak suami, sebab secara moril dan materil ia (suami) berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya unttuk melanggengkan rumah tangga, disamping itu bila ditinjau dari segi rasio dan interaksi sosial, stabilitas emosi lebih besar dalam menghadapi hal-hal yang dapat menggoyahkan kehidupan rumah tangga, sehingga pantas jika talak adalah hak laki-laki.⁷

Cara *firâq* dengan talak memang halal, namun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam hadis yang diterima oleh Ibnu Umar:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود بن ماجه)

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak".⁸

Setelah terjadi talak, maka ada masa berfikir bagi suami istri tersebut untuk merenungkan apakah mereka akan tetap *firâq* ataukah mereka akan

⁶ Istilah dimensi *Illâhiyah & Insaniyah* dikemukakan oleh. Juhaya S. Praja, dalam pengantarnya dalam buku yang ditulis oleh Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet.I, (Bandung: Remaja rosdakarya), 2000.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1985. hlm. 210-211.

⁸ Ibn Hajjar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, Indonesia : Dar al-Ihya, t.t., hlm. 223.

kembali bersatu atau dalam istilah fikih dikenal dengan 'iddah.⁹ apabila kedua belah pihak tersebut saling menerima dan menyadari kekhilafan masing-masing, maka diperbolehkan untuk kembali bersatu dalam ikatan pernikahan atau dalam *teknis legalnya* dikenal dengan istilah rujuk.¹⁰

Seorang suami mempunyai hak rujuk ketika talaknya adalah *talak raj'i*,¹¹ dan selama masih dalam masa 'iddah. Imam al-Syâfi'i dalam *qaul qadimnya* mengharuskan *isyhâd* (mempersaksikan) dalam pelaksanaan rujuk. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT (QS. 65: 2):

فَإِذَا بَلَغَ الْأُنثَىٰ بِهَيْبَتِهَا أَوْ إِحْسَانِهَا وَلَا حَوْلَ لَهَا فِي الْحَاكِمِينَ مِنْ عَشِيرَتِهَا فَإِنَّهَا رُجُوعًا وَلَا رُجُوعًا وَلَا يَجِدُ عَلَيْهَا إِعْدَابًا مِنْ رَبِّهَا إِذَا عَلِمَتْ بَلَاغَ عَهْدِهَا فَلَا اجْتِهَادَ فِيهَا مِنْهَا لِأَنَّهَا أَمَّ وَاتَّعْتَهَا لَمَّا نَكَحَهَا بِالْحُدُودِ الَّتِي بَعَثْنَا لِمَنْ كَانَتْ مِنْهَا إِفْرًا يُرْجَعُ إِلَىٰ رِجَالِهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَتْ لَكُمْ فِيهَا حُرْمَةٌ مُسْتَبَاهَةً لِكَلِمَاتِكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَإِذَا بَلَغَ الْأُنثَىٰ بِهَيْبَتِهَا أَوْ إِحْسَانِهَا وَلَا حَوْلَ لَهَا فِي الْحَاكِمِينَ مِنْ عَشِيرَتِهَا فَإِنَّهَا رُجُوعًا وَلَا رُجُوعًا وَلَا يَجِدُ عَلَيْهَا إِعْدَابًا مِنْ رَبِّهَا إِذَا عَلِمَتْ بَلَاغَ عَهْدِهَا فَلَا اجْتِهَادَ فِيهَا مِنْهَا لِأَنَّهَا أَمَّ وَاتَّعْتَهَا لَمَّا نَكَحَهَا بِالْحُدُودِ الَّتِي بَعَثْنَا لِمَنْ كَانَتْ مِنْهَا إِفْرًا يُرْجَعُ إِلَىٰ رِجَالِهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَتْ لَكُمْ فِيهَا حُرْمَةٌ مُسْتَبَاهَةً لِكَلِمَاتِكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu,..."¹²

⁹Iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan rahimnya, atau untuk berfikir bagi suami, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV, vol: 2, hlm. 637.

¹⁰ Rujuk ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas/perbuatan yang bertujuan kembali kepada ikatan pernikahan.

¹¹ Talak *raj'i* yaitu talak yang masih membuka jalan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya dengan tanpa nikah apabila masih dalam masa 'iddah, dan dengan nikah lagi apabila telah habis masa 'iddahnya. Abd. Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994, hlm.387-388.

¹² Hasbi Ash-Shiddiqie, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 228.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain :

عن عمران بن حصين انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال: اشهد على طلاقها وعلى رجعتها (رواه أبو داود وسنده صحيح)

Artinya : “Dari Imran bin Husain, bahwasannya Ia ditanya dari hal seseorang menceraikan (istrinya) kemudian merujuk tetapi tidak mengadakan saksi. Maka Ia jawab: Adakanlah saksi pada mentalaknya dan merujuknya”.¹³

Oleh karenanya menurut al-Syâfi’î rujuk harus dengan ucapan, tidak boleh dengan perbuatan, sebab tidak ada *isyhâd* kecuali atas ucapan.¹⁴ Sedangkan menurut Jumhur, rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan, sebab *isyhâd* tidak wajib. Pada pendapatnya yang lain (*qaul jadid*) Imam Syâfi’î tidak mengharuskan adanya *isyhâd* dalam rujuk.¹⁵

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang *isyhâd* dalam rujuk menurut Imam Syâfi’î.

¹³ Ibn Hajar al-Asqalany, *Op. Cit.*, hlm. 228.

¹⁴ Imam M. Ibnu Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, juz. 3, (Indonesia: Dahlan), hlm. 182.

¹⁵ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam mazhab Syâfi’î*, cet.1, (Bandung, Remaja Rosdakarya), 2001, hlm. 215.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membagi ke dalam tiga bagian yakni sebagai berikut,

I. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

Karena permasalahan ini yang diteliti adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan rujuk maka pembahasan dalam tulisan ini termasuk dalam wilayah disiplin fikih munakahat (pernikahan).

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah *data teoritik* maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif deskriptif analisis*.

3. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah perpedaan konsep rujuk Imam al-Syâfi'i baik dengan para mujtahid lainnya maupun antara pendapatnya yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan kedudukan penyaksian dalam rujuk.

II. Pembatasan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini agar tidak membias pembahasannya maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dibatasi pada konsep-konsep Imam al-Syâfi'i dalam persoalan rujuk.

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah konsep rujuk Imam al-Syâfi'î?
2. Bagaimanakah kedudukan penyaksian (*isyhâd*) dalam rujuk menurut al-Syâfi'î?
3. Metode *istinbâth* hukum apa yang digunakan oleh al-Syâfi'î dalam masalah *isyhâd*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui konsep rujuk Imam al-Syâfi'î.
2. Untuk mengetahui kedudukan penyaksian (*isyhâd*) dalam rujuk menurut al-Syâfi'î.
3. Untuk mengetahui metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh al-Syâfi'î dalam menentukan kedudukan *isyhâd* dalam rujuk.

D. Kerangka Pemikiran

Dengan menela'ah secara mendalam al-Qur'an dan al-Hadis, para imam mazhab dan ulama lainnya mampu menetapkan aturan yurisprudensi Islam dan mengajukan kumpulan hukum yang dapat diterapkan pada situasi riil zaman mereka, juga dapat dijadikan metode penetapan hukum pada zaman yang akan datang.

Para mujtahid dalam memproduksi suatu hukum (fikih) tidak selalu sama, bahkan banyak sekali perbedaan pendapat. Pada satu sisi, fikih adalah penjabaran dari nash al-Qur'an dan al-sunnah, sepanjang keduanya tidak berubah, maka fikih pun akan tetap sama. Akan tetapi pada sisi lain, fikih merupakan hasil ijtihad ulama yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, besar kemungkinan fikih terpengaruh oleh lingkungan mujtahid berada, sebagaimana diungkapkan dalam salah satu kaidah fikih :

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Artinya : "Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan".¹⁶

Di samping itu perbedaan produk hukum juga terjadi karena adanya perbedaan metode ijtihad yang digunakan oleh para mujtahid. Salah satu hukum yang diperdebatkan adalah tentang *isyhâd* dalam rujuk. Ibnu Rusyd menyatakan :

فأما الإشهاد فذهب مالك إلى أنه مستحب وذهب الشافعي إلى أنه

واجب وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر

Artinya : "Adapun penyaksian dalam rujuk, Imam Malik berpendapat bahwa hal itu dianjurkan dan Imam Syâfi'î berpendapat wajib. Dan sebab-sebab perbedaan adalah dalam mengqiyaskan dhohir ayat".¹⁷

¹⁶ Rahmat Syafei. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I. (Bandung: Pustaka setia), 1999, hlm. 293.

¹⁷ Ibnu Rusyd, al-Qurthubi, *Bilayah al-Mujtahid*, juz II, (Indonesia, Dar al-Ihya), hlm.

Bahkan, Al-Syafi'i mempunyai putusan hukum yang berbeda tentang kedudukan *irsyad* dalam rujuk, antara *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*.

Penyebab perbedaan tersebut mempengaruhi produk hukum itu sendiri. Akan tetapi dalam perumusan hukum para mujtahid tetap mengacu pada tujuan utama dalam pembentukan hukum yang bermuara pada tiga segi, yaitu :¹⁸

1. Mendidik idividu

Maksudnya bahwa setiap individu harus mampu menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat yang seluruhnya difokuskan untuk melatih dan mendidik jiwa, serta untuk mempererat hubungan kemasyarakatan. Hal ini disimbolkan dengan peribadatan (*ritualisme*) yang *disyari'atkan* agama.

2. Menegakkan keadilan

Keadilan disini menyangkut pada keadilan masyarakat Islam baik intern maupun ekstern. Islam menyodorkan konsep ini berorientasi pada persamaan manusia berada dibawah perundang-undangan dan peradilan dengan tanpa mengenal *standar ganda* antara pejabat dan rakyat jelata.

3. Kemaslahatan

Kemaslahatan yang diinginkan Islam, sebagaimana dikemukakan oleh A. Wahab Khalaf, adalah kemaslahatan yang berdasarkan penelitian dan bersifat umum, serta tidak bertentangan dengan tujuan *syari'at*.¹⁹

¹⁸ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby), hlm. 354-365.

¹⁹ Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam), 1978, hlm. 86-87.

Lebih lanjut Abdul Wahab Khalaf mengatakan :

أن المقصد للشارع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة يجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم لان مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية لهم وأمر حاجية وأمر تحسينية

Artinya : "Tujuan universal bagi syar'i memberlakukan hukum-hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia. Dengan menarik kemaslahatan dan menolak kemudlaratan, sebab kemaslahatan hidup manusia ini muncul dari masalah-masalah yang bersifat dlaruriyat (pokok), hajjiyat (skunder), dan tahsiniyyat (tertier)".²⁰

Kemaslahatan pada tingkat *dlaruriyat* (pokok) merujuk pada lima poin sebagai berikut :²¹

a. *Hifdz al-Dîn*

Al-Dîn merupakan ciri yang membedakan antara manusia mulia dengan hewan. Oleh karenanya Islam menyuruh untuk menjaga dan memelihara serta membentengi jiwa dengan esensi agama, maka *disyari'atkanlah* beberapa peribadatan yang semata-mata untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan ruh agama.

b. *Hifdz al-Nafs*

Yakni menjaga hak hidup dan menjaga jiwa yang perlu

²⁰ *Ibid.*, hlm. 198.

²¹ *Ibid.*, hlm. 200.

dipertahankan dari perilaku biadab. Sebab menjaga jiwa berarti menjaga kehormatan manusia itu sendiri.

c. *Hifdz al-'aql*

Menjaga akal dari pemikiran-pemikiran negatif yang dapat menjadi sumber keburukan bagi manusia, sehingga akan menyebabkan seseorang menjadi bahagia baik bagi dirinya maupun komunitas masyarakat di sekelilingnya.

d. *Hifdz al-Nasl / al-Irdl*

Yakni menjaga kehormatan, harga diri dengan menjaga nilai-nilai moralitas dalam perilaku kehidupannya.

e. *Hifdz al-Mâl*

Menjaga harta, yakni peraturan *muamalah* yang berkaitan dengan harta berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kerelaan baik dari segi cara memperolehnya atau pun cara penggunaannya.

Maslahat pada tingkat *hajjiyyat* yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapinya. Adapun *maslahat tahsiniyyat* yakni yang bersifat untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan.²²

Para mujtahid, sebelum menentukan hukum suatu masalah, tentu akan melihat lebih dahulu tujuan hukum *syara'* tersebut. Di antara

²² *Ibid.*, hlm. 202-203.

mujtahid tersebut adalah al-Syâfi'î. Beliau adalah seorang mujtahid yang dibesarkan oleh dua corak pemikiran hukum Islam yang berkembang pada saat itu.²³ Seperti Imam-imam mazhab yang lainnya, Imam Syâfi'î menentukan *thurûq al-Istinbâth al-Ahkâm*. Dalil yang digunakan oleh Imam Syâfi'î adalah al-Qur'an, al-sunnah dan *ijma'*, sedangkan tehnik ijtihaad yang digunakan adalah *Qiyâs* dan *Takhyîr* apabila menghadapi *ikhtikâf* pendahulunya.²⁴

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk meneliti dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode penelitian *deskriptif analisis* yakni studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya (*library research*).

²³ Randi SA, *Muqaranah Mazahib*, cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 1999, hlm. 27.

²⁴ Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. I, (Bandung Rosdakarya), 2000, hlm. 106.

2. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah *data teoritik*, yaitu data-data yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini, yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer sebagai bahan rujukan diambil dari kitab-kitab karya Imam al-Syâfi'i, seperti *al-Risâlah*, *al-Umm*, dan *Ikhtilâf al-Hadîts*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diambil dari beberapa literatur ulama madzhab al-Syâfi'i seperti, *Subul al-Salâm*, karya Al-Kahlani, *Bulûgh al-Marâm*, karya Ibnu Hajar al-Asqalani, dan lain-lain serta buku-lainnya yang mendukung terhadap penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *book survey* (kajian buku) yakni pengkajian terhadap sejumlah karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

5. Analisa data

Dalam menganalisa data tahapan-tahapan yang dilakukan adalah :

- a. Menginventarisir data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian

- b. Pengklasifikasian data yang sudah diseleksi tersebut secara khusus yang menyangkut pada bahasan dalam penelitian.
- c. Penganalisaan terhadap keabsahan data yang akan dimasukkan dalam penelitian.
- d. Menyimpulkan data, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan data yang terkuat.

F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan, serta agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut,

Bab 1, Memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan langkah-langkah penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab 2, Meliputi penjelasan singkat tentang nasab dan kelahiran serta riwayat pendidikan, perjalanan ilmiah al-Syâfi'i, situasi dan kondisi sosial masyarakat ketika al-Syâfi'i hidup dan pembentukan madzhab al-Syâfi'i.

Pada Bab 3 dikemukakan tentang tinjauan umum kesaksian dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dan landasan hukum kesaksian, kedudukan saksi di dalam persidangan, rukun dan syarat kesaksian dan pandangan ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian.

Bab 4 berisi uraian tentang konsep rujuk menurut Imam al-Syâfi'i,

kedudukan kesaksian dalam rujuk menurut al-Syâfi'i, metode *istinbâth* hukum al-Syâfi'i dalam menentukan kedudukan kesaksian rujuk dan analisa terhadap pendapat al-Syâfi'i tersebut.

Pembahasan pada bab 5 adalah penutup, yang mana mencoba memberikan beberapa kesimpulan.